



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 126/Pid.Sus/2023/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMAM RIFAI Bin PONARI  
Tempat lahir : Malang  
Umur/tanggal lahir : 46/07 September 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jalan Raya Gunungsari Rt.11 Rw.04 Desa  
Tempat tinggal : Gunungsari Kecamatan Tajinan Kabupaten  
Malang  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 05 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2023/PN.Kpn tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP sesuai dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, yaitu Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dengan pidana penjara selama : 1 (SATU) TAHUN DAN 2 (DUA) BULAN Potong masa Tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
  - a) 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Mutmainah yang letak objek pajak di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
  - b) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUTMAINAH
  - c) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;
  - d) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;
  - e) 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;Dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa, yaitu Terdakwa IMAM RIFAI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

-----Bahwa ia terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI pada tanggal 2 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di rumah saksi abdul ROZAQ beralamat di Jl. Sidodadi III RT. 12 RW. 03 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, kepada Terdakwa, atau supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang maupun menghapus piutang, yang antara beberapa perbuatan, , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam awal bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut

- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFIL bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidaknya tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI pada tanggal 2 Februari 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, di rumah saksi abdul ROZAQ beralamat di Jl. Sidodadi III RT. 12 RW. 03 Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam awal bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut
- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp, 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFI bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidaknya tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi SYUHADA dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut;
- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);

- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp. 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.
- Bahwa dalam persidangan saksi korban SYUHADA secara lisan telah memaafkan perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , meski demikian proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFII bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

## 2. Saksi ABDUL ROZAK dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp.

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut;

- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp. 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.
- Bahwa dalam persidangan saksi korban SYUHADA secara lisan telah memaafkan perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , meski demikian proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

3. Saksi SUHARTONO dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut;

- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp, 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.
- Bahwa dalam persidangan saksi korban SYUHADA secara lisan telah memaafkan perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , meski demikian proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn



setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

4. Saksi FATHURROHMAN dibacakan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut;
- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp, 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.

- Bahwa dalam persidangan saksi korban SYUHADA secara lisan telah memaafkan perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI, meski demikian proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFII bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

*Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa IMAM RIFAI BIN PONARI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terjadinya bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut;
- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);

- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp. 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.
- Bahwa dalam persidangan saksi korban SYUHADA secara lisan telah memaafkan perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , meski demikian proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFII bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidak tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan untuk mempersingkat uraian putusan maka Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ada kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut;

- Bahwa benar kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa benar uang sejumlah total Rp, 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.
- Bahwa benar dalam persidangan saksi korban SYUHADA secara lisan telah memaafkan perbuatan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , meski demikian proses hukum tetap dilanjutkan.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFII bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidaknya tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap perbuatannya dan dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa IMAM RIFAI BIN PONARI dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut ( *error in persona* ) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) sedangkan penjelasan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan dari sudut terbentuknya kesengajaan adalah merupakan suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, sehingga dengan kata lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan atau perbuatan. Bahwa kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- kesengajaan sebagai maksud,
- kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan
- kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi, surat petunjuk dan dikaitkan dengan barang bukti di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun masih dalam awal bulan Februari 2020 berawal terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI menawarkan menjual kayu sengon yang masih berupa tegakan pohon kepada saksi korban SYUHADA, yang kemudian saksi korban SYUHADA ditemani oleh saksi ABDUL ROZAQ ke sebuah bidang tanah yang ada beberapa tegakan pohon sengon yaitu di desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, setelah itu terdakwa bernegosiasi harga dengan saksi korban SYUHADA kemudian disepakati harga Rp. 41.000.000,- yang kemudian saksi korban SYUHADA membayar / menyerahkan uang sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa sebagaimana kwitansi tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-; Kwitansi tanggal 9 Februari 2020 sebesar Rp. 15.000.000,- dan kwitansi tanggal 11 Februari 2020 sebesar Rp. 11.000.000,-, yang mana pada saat menunjukkan kebun, bernegosiasi sampai dengan pada saat terdakwa menerima uang sebagai pembayaran kayu sengon terdakwa selalu berkata menyakinkan kepada saksi korban SYUHADA bahwa pohon sengon tidak ada masalah karena terdakwa telah bersepakat dengan pemilik kebun pohon sengon tersebut
- Bahwa kemudian ternyata kebun pohon sengon yang diperlihatkan oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI kepada saksi korban SYUHADA adalah kepunyaan orang lain yang mana pohon sengon nya tidak dijual kepada / melalui Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI , karena Terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI tidak bersepakat dan terdakwa tidak pernah membayar pohon sengon kepada pemilik kebun (meskipun terdakwa sebelumnya telah menerima uang pembayaran pohon sengon dari saksi SYUHADA);
- Bahwa ternyata uang sejumlah total Rp, 41.000.000,- yang diterima oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dari saksi korban SYUHADA yang seharusnya diperuntukan membeli / mendapatkan pohon / kayu sengon untuk saksi korban SYUHADA , ternyata oleh terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan saksi korban SYUHADA.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IMAM ROFIL bin PONARI tersebut menyebabkan saksi korban SYUHADA menderita kerugian sekitar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang setidaknya tidaknya yang nilainya lebih besar dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) -----

Dengan demikian Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 372 telah terpenuhi, maka menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana dalam dakwaan yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menyangkut status barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Mutmainah yang letak objek pajak di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUTMAINAH
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut ditentukan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban SYUHADA

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Saksi korban SYUHADA telah memaafkan terdakwa IMAM RIFAI bin PONARI (disampaikan secara lisan di persidangan) namun demikian proses hukum tetap dilanjutkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan diatur Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IMAM RIFAI BIN PONARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor:126/Pid.B/2023/PN.Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Mutmainah yang letak objek pajak di Desa Pulungdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MUTMAINAH
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 5 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 9 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari SYUHADA uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembayaran DP Kayu Sengon di Desa Tamiajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang tanggal 11 Februari 2023 yang ditandatangani oleh penjual yaitu tersangka IMAM RIFAI

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, oleh kami, Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramli Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 18 dari 16 Putusan Nomor: 126/Pid.B/2023/PN.Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, serta dihadiri oleh Sucihana Andinisari, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha , S.H.

Panitera Pengganti,

Ramli Hidayat Sari, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

